



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 60/Pid/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN WIPARMA
Tempat lahir : Berangbang;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/ 31 Desember 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Pengajaran. Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

H a l a m a n 1 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 September 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PNNGa dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JPU, tanggal 7 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM-13/JEMBRANA/N.1.16/Ep.2/07/2019 terdakwa sebagai berikut :

D a k w a a n

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN WIPARMA pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu bulan Mei tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di sebuah tanah kosong yang terletak di banjar Tenga, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi dadu sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi, yang ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----*

- Berawal mula ia terdakwa I WAYAN WIPARMA untuk menyelenggarakan permainan judi dadu, pertama menyiapkan sarana berupa 1(satu) lembar perlak bergambar, yang kegunaannya untuk menaruh pasangan/uang taruhan bagi pemain, 6(enam) buah dadu masing-masing berisi gambar sesuai gambar yang ada di perlak yang kegunaannya untuk menentukan menang dan kalah para pemain, 1(satu) set tempat kocok dadu sebagai alat untuk mengocok dadu, 1(satu) buah kantong kain warna putih dan uang yang digunakan sebagai taruhannya; -----
- Bahwa setelah perlak bergambar digelar dan alat pengocok dadu dipasang kemudian dikocok, terdakwa lalu mempersilahkan para pemain/pemasang untuk memasang taruhannya berupa uang rupiah di atas perlak bergambar sesuai dengan gambar yang diinginkan.

H a l a m a n 2 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk menentukan yang menang atau kalahnya permainan judi dadu yang sifatnya untung untungan ini bagi pemain/pemasang yaitu apabila uang yang dipasang/ditaruh diperlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok, maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiah sebesar jumlah nilai pasangan dikalikan dengan jumlah gambar di dadu yang keluar, misalnya pasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila didadu kelihatan 6 (enam) gambar yang sama, maka pemain tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) dan begitu seterusnya, sedangkan bagi pemain/pemasang yang tidak cocok dengan gambar didadu dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa sebagai penyelenggara; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wita, saat terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi dadu di sebuah tanah kosong yang bisa dikunjungi umum yang terletak di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Bali;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi Dadu tersebut setiap hari dan telah Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN WIPARMA pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 witaatau setidak tidaknya pada waktu tertentu bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di sebuah tanah kosong yang terletak di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak tidaknya ditempat tertentu yang termasuk

H a l a m a n 3 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal mula ia terdakwa I WAYAN WIPARMA untuk menyelenggarakan permainan judi dadu, pertama menyiapkan sarana berupa 1(satu) lembar perlak bergambar, yang kegunaannya untuk menaruh pasangan/uang taruhan bagi pemain, 6(enam) buah dadu masing-masing berisi gambar sesuai gambar yang ada di perlak yang kegunaannya untuk menentukan menang dan kalah para pemain, 1(satu) set tempat kocokan dadu sebagai alat untuk mengocok dadu, 1(satu) buah kantong kain warna putih dan uang yang digunakan sebagai taruhannya; -----
- Bahwa setelah perlak bergambar digelar dan alat pengocok dadu dipasang kemudian dikocok, terdakwa lalu mempersilahkan para pemain/pemasang untuk memasang taruhannya berupa uang rupiah di atas perlak bergambar sesuai dengan gambar yang diinginkan. Selanjutnya untuk menentukan yang menang atau kalahnya permainan judi dadu yang sifatnya untung untungan ini bagi pemain/pemasang yaitu apabila uang yang dipasang/ditaruh diperlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok, maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapat hadiah sebesar jumlah nilai pasangan dikalikan dengan jumlah gambar di dadu yang keluar, misalnya pasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila didadu kelihatan 6 (enam) gambar yang sama, maka pemain tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) dan begitu seterusnya, sedangkan bagi pemain/pemasang yang tidak cocok dengan gambar didadu dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa sebagai penyelenggara; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wita, saat terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi dadu di sebuah tanah kosong yang bisa dikunjungi umum yang terletak di Banjar Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Bali;-----

H a l a m a n 4 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi Dadu tersebut setiap hari dan telah terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-13 / Jembrana / Ep.2/08/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN WIPARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu*" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo.Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN WIPARMA dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.733.000,-(tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1(satu) lembar perlak bergambar.
 - 6(enam) buah dadu.
 - 1(satu) buah tas kain warna putih.
 - 1(satu) Set alat untuk mengocok Dadu.

H a l a m a n 5 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYA WIPARMA, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai Rp.733.000,-(tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) lembar perlak bergambar.
- 6(enam) buah dadu.
- 1(satu) buah tas kain warna putih.
- 1(satu) Set alat untuk mengocok Dadu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 23 September 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 6/AktaPid.B/2019/PN.Nga dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2019;-----

H a l a m a n 6 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-Menimbang, bahwa Penuntut dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum, tetapi oleh Judex factie hanya menjatuhkan hukuman/pidana penjara selama 6(enam) bulan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa kurang tepat oleh karena penjatuhan hukuman yang terlalu ringan sehingga kurang membuat jera pelaku tindak pidana perjudian dan ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 September Nomor 106/Pid.B/2019/PN Nga serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan*

H a l a m a n 7 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, namun Pengadilan Tinggi perlu menambahkan hal meringankan *bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya sehingga merupakan bagian dari bentuk penyesalan atas kesalahan perbuatan terdakwa*, serta Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan tujuan dan filsafat pemidanaan sebagai dasar (*ratio decidendi*) penjatuhan berat ringannya pidana (*strafmacht*) terhadap terdakwa sehingga adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6(enam) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 September 2019 nomor 106/Pid.B/2019/PN Nga yang dimohonkan banding;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 233-243), Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, perubahan kedua undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait.-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 September 2019 nomor 106/Pid.B/2019/PN Nga yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

H a l a m a n 8 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami Ida Bagus Djagra, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H. dan Dr. Marsudin Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Oktober 2019 nomor 60/PID/2019/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Putu Ayu Herawati, S.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H.

Ida Bagus Djagra, S.H.,M.H.

t.t.d.

Dr. Marsudin Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Putu Ayu Herawati, S.H.,

Denpasar, Oktober 2019.

Untuk salinan resmi.

Panitera,

I Ketut Sumarta, SH., MH.
NIP : 19581231 198503 1 047.

H a l a m a n 9 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid/2019/PT DPS